
Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah

Dayu Mirwan

Universitas Islam Bandung (Unisba) Bandung, Indonesia

E-mail: dayumirwan@gmail.com

Muhammad Noval

Universitas Islam Bandung (Unisba) Bandung, Indonesia

E-mail: Muhamadnoval12003@gmail.com

Panji Adam Agus Putra

Universitas Islam Bandung (Unisba) Bandung, Indonesia

E-mail: panjiadam06@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions are business entities whose activities are in the field of Islamic finance and their assets, both financial and non-financial, are based on sharia principles. One of the Islamic financial institutions in Indonesia is the Sharia Pawnshop (Rahn). Rahn is an agreement for the delivery of goods as a form of collateral for a debt so that the person concerned may take the debt. The implementation carried out by Islamic Pawnshops includes efforts to foster Islamic financial literacy in the community, so that later the community will understand and know about Islamic Pawnshops which can help the economy in the family or create new businesses. Due to the lack of public interest in Islamic finance, especially Islamic pawnshops, the purpose of this research is to inform the concept of pawning in classical fiqh literature, the implementation of rahn contracts in Islamic pawnshops and how to increase public interest in Islamic financial institutions, especially Islamic pawn shops.

Keywords: Pawn Shops, Sharia, Society

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup. Telah banyak varian dari lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang mengandung sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan lembaga keuangan syariah bersifat wajib bertanggung jawab secara Syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam lembaga keuangan syariah bebas dari riba, judi, dan gharar. Seorang muslim dalam ajaran agama Islam dilarang atau diharamkan untuk memakan harta secara batil atau tidak benar dengan cara mengambil riba atau bertransaksi dengan menggunakan metode yang ribawi. Di dalam Alquran surat Ali Imron ayat 130 diterangkan bahwa "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan". Ayat tersebut perintah untuk meninggalkan larangan Allah. Di dalam Ushul Fiqh larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Di dalam hal ini larangan terhadap sesuatu itu ialah larangan memakan riba.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Pegadaian Syariah, Pegadaian syariah adalah produk pinjaman berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Dalam Pegadaian Syariah akan utama yang digunakan pada produk Pegadaian syariah adalah akad rahn. Majelis ulama Indonesia sudah mengatur akan Pegadaian syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/202. Perkembangan Pegadaian Syariah dalam dasawarsa 2000-an semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hari ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah nasabah, jenis ragam produk dan jumlah kantor unit Pegadaian syariah yang tersebar setiap kabupaten dan kota di tanah air (Republika, 9 April 2010: 20). Untuk menjalankan Pegadaian syariah secara optimal maka diperlukan regulasi yang memadai, sehingga Pegadaian Syariah bisa dikelola dengan sehat dan sesuai dengan prinsip syariah (M.A.Sehan,2004: 3). Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan. Politik hukum Indonesia tentang pegadaian Syariah diinisiasi sejak dibukanya unit layanan gadai Syariah oleh perum Pegadaian pada tahun 2003, upaya pemerintah untuk menyiapkan RUU usaha jasa gadai telah masuk ke dalam prolegnas tahun 2010-2014, menunjukkan politik hukum pemerintah semakin kuat agar usaha jasa gadai termasuk gadai Syariah dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Hanya saja pada tahun 2012, RUU tersebut belum masuk ke dalam prolegnas prioritas di DPR. Padahal adanya aturan hukum yang pasti dalam penyelenggaraan usaha gadai Syariah, akan mendorong gairah pasar dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional (Zainuddin Ali, 2008: 54-55).

Kurangnya pengaturan tersebut merupakan permasalahan yang belum terpecahkan oleh Pegadaian Syariah. Selain itu juga kurangnya minat masyarakat pada keuangan syariah, banyak dari mereka belum mengetahui adanya Pegadaian Syariah untuk membantu perekonomian mereka padahal peran Pegadaian dalam masyarakat ialah sebagai lembaga keuangan non bank yang memiliki andil dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, melalui pinjaman modal produktif Pegadaian menysasar para pelaku UMKM agar dapat bangkit dan produktif.

Selain permasalahan tersebut Pegadaian Syariah juga memiliki kendala dalam pengembangannya, yaitu karena masih dimonopoli oleh pemerintah. Pihak swasta akan dipersempit ruang geraknya untuk membuka bisnis di sektor gadai Syariah. Lain halnya dengan bisnis di sektor perbankan syariah yang telah banyak dibuka oleh swasta.

Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep gadai dalam literatur fiqih klasik, implementasi akad lahan pada Pegadaian Syariah dan bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat pada lembaga keuangan syariah terutama Pegadaian Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberitahukan konsep gadai dalam literatur fiqih, implementasi akad rahn pada Pegadaian Syariah dan cara meningkatkan minat masyarakat pada lembaga keuangan syariah terutama Pegadaian Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary adapun maksudnya adalah bank sebagai perantara bagi orang kelebihan dana dan kekurangan dana, yang mana orang yang kelebihan dana akan menitipkan uangnya kepada bank dan bank menyalurkan dana tersebut kepada orang memerlukan. Artinya, lembaga bank adalah Lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.kegiatan dan usaha yang akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) Memindahkan uang; (2) Menerima dan membayar kembali uang nasabah; (3) Membeli dan menjual surat-surat berharga; dan (4) Memberi jaminan bank (Muhammad, 2016).

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami

kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai emas juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah. Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (rahin) kepada bank (Murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahn yaitu sebagai jaminan (Marhun) atas pinjaman/utang (Marhun bih) yang diberikan kepada nasabah/ peminjaman tersebut (Sari, 2017).

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh orang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo (Sutedi, 2011). Pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (KUHD) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (rahn) dalam Bahasa hukum perundang-undang disebut sebagai barang jaminan atau agunan (Sutedi, 2011).

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, konsep gadai disebut dengan istilah rahn. Kata Al-rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa rahn berarti "tetap" dan "kekal". Menurut Taqiy al-Din abu bakar Al-Husaini Al-rahn adalah al-tsubut Yani sesuatu yang tetap dan al-ihibas ya itu menahan sesuatu. Dengan demikian pengertian rahn secara bahasa adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Secara istilah rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi hutang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang melunasi hutang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Dengan demikian tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas hutang yang dipinjamkannya.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili akad rahn secara Syara' adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Dengan pengertian tersebut, rahn menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Pasal 20 ayat 14 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mendefinisikan Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan. Berdasarkan definisi para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberi keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.

Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Alquran dan hadis, ijma dan fatwa DSN-MUI. Firman Allah SWT. Alquran surat al-baqarah (2): 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا
الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kandungan dari ayat tersebut adalah dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hati, ilmunya meliputi seluruh urusan kalian. dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.

Sekalipun kata farihan dalam QS. Al-Baqarah (2): 283, secara literal mengindikasikan bahwa rahn dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan safar/musafir. Hal ini, bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah syarat keabsahan suatu transaksi rahn, melainkan contoh ekstrem dalam bertransaksi. Hal itu dikuatkan dengan hadits yang mengisahkan, bahwa Rasulullah Saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

- *Hadis nabi riwayat al-bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a ia berkata, yang artinya: " sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya "*

Mayoritas ulama sepakat mengenai kebolehan hukum rahn. Hal dimaksud, didasarkan pada kisah Rasulullah Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau beralih dan yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa rahn tidak saja disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Hadits hadits tersebut dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian. Kesan, bahwa transaksi utang-piutang hanya dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana QS. Al-Baqarah [2]: 283 yang menyatakan, bahwa transaksi rahn dilakukan pada waktu bepergian. Hal ini terjadi dikarenakan sering munculnya kebutuhan yang mendesak dalam perjalanan, sedangkan untuk mencari saksi atau petugas pencatat (notaris) sulit ditemukan pada saat sedang dalam perjalanan."

1. Rukun Rahn

Para ulam fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun rahn. Namun bila digabungkan menurut jumhur ulama, rahn ada lima : Rahin (orang yang menggadaikan); Murtahin (orang yang menerima gadai); Marhun/rahn (objek/barang gadia); Marhun bih (hutang); Sighat (ijab kabul)

2. Syarat-Syarat Rahn

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat ar rahn sesuai dengan rukun ar-rahin itu sendiri yaitu: Para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin) para pihak yang melakukan akad rahn harus cakap bertindak menurut hukum (ahliyyah); Adanya kesepakatan (sighat) atau ijab Kabul; Marhun bih (utang) , utang (marhun bih) wajib dibayar kembali oleh debitur (rahin) kepada kreditur (murtahin) .utang boleh di lunasi dengan agunan, dan hutang harus jelas serta tertentu (dapat di kuantifikasikan atau di hitung jumlahnya).

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah :

1. Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya.
2. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta tidak menimbulkan kerusakan.
3. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih di laut atau menggadaikan panas matahari karena tidak ada kepemilikan yang sempurna.
4. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang ada di awan.
5. Barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya.

Selain syarat-syarat di atas para ulama ahli fiqih sepakat bahwa Rahn itu baru dianggap “sempurna” apabila barang yang dijadikan jaminan secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan hutang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat (sertifikat) rumah itu saja yang dipegang pemberi hutang. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan Rahn ini oleh para ulama disebut sebagai barang jaminan yang dikuasai secara hukum. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 menyatakan bahwa “Barang jaminan itu (haruslah) dikuasai secara hukum”.

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akan Rahn akan mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi utangnya. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggungjawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang.

Jumhur ulama selain ulama Hambali mengatakan bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan hanya sebagai jaminan piutang dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi utangnya. Sifat dan Prosuk Akad Rahn adalah sebagai berikut:

1. Sifat akad rahn

Ulama hanafiyah, Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad Rahn bersifat lazim atau mengikat hanya bagi pihak rahin, setelah barang jaminan atau marhun diserahkan kepada murtahin kemudian dikuasai olehnya. Dengan demikian rahin diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan akad sebelum terjadinya qabdh. Argumentasinya adalah penegasan sebagaimana termaktub dalam surat al-baqarah ayat 283. Sedangkan menurut ulama malikiyah akad Rahn bersifat lazim atau mengikat dengan adanya ijab qobul. Sempurnanya akad setelah dikuasainya marhun dan murtahin. Dan tidak diperbolehkan murtahin memaksa rahin untuk menyerahkan marhun selama tidak ada empat halangan. Pertama meninggalnya rahin setelah akad dilaksanakan dan sebelum marhun diserahkan kepada murtahin. Kedua sakitnya rahin yang menyebabkan tidak mungkin bisa melanjutkan akad. Ketiga pailitnya rahin atau utangnya lebih banyak daripada hartanya. Keempat orang yang berpiutang atau yang memberi pinjaman menagih rahin untuk membayarnya.

2. Produk hukum akad rahn

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan akad rahn, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa rahn (agunan) adalah

jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Produk lain yang berbicara mengenai akad rahn adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada tiga fatwa yang terkait dengan rahn di dalam fatwa, yakni fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/ tentang Rahn; Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUIII/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.

Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang bersumber pada kajian ekonomi Islam, prinsip pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses di mana masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan antar-kehidupan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

A. Prinsip tauhid atau keimanan

Studi tentang pembiayaan tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Sistem pegadaian yang dianut ekonomi Islam didasarkan pada dua sifat yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan dengan pendekatan: sistem margin (keuntungan) melalui akad al-murabahah (jual beli tangguh) dan sistem pinjaman tanpa bunga melalui akad al-qard al-hasan atau yang lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan. Adapun pembiayaan produktif dapat dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (profit and loss-sharing) melalui akad al-mudharabah (kemitraan pasif); dan akad al-musyarakah (kemitraan aktif).

B. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong


Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakan dalam transaksi gadai adalah ta'awun (tolong-menolong), yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan Al-Quran "Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta janganlah bertolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan." (QS. Al-Maaidah (4): 2). Realitas prinsip ta'awun pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat.

C. Prinsip Bisnis (Tijarah)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan) adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai. Umar Chapra menyebutnya dengan istilah al-Falah. Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan ekonomi maupun sektor-sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis gadai syaria, tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka akan membawa kehancuran.

Dengan demikian, ketiga prinsip di atas menjadi acuan dasar dalam pengembangan Pegadaian Syariah, serta penerapannya dalam kehidupan sosio-ekonomi. Kurang kuatnya salah satu dasar tersebut, maka akan menyebabkan lambatnya gerak pengembangan lembaga bisnis itu sendiri, serta tidak akan mampu mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai perbedaan antara Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional.

Skema Akad Rahn



Keterangan

1. Pemberi pinjaman menyepakati Rahn/rahn tajlisi dengan pinjaman.
2. Pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang (jika fidusia).
3. Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dipinjamkan ketika akan selesai.

Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Implementasi akad rahn secara umum, alur praktik rahn dalam lembaga keuangan syariah umumnya adalah :

1. Nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah, jaminan ini berupa barang bergerak.
2. Akan pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan bank syariah.
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
4. Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas rasionalitas, efesiensi, dan efektivitas dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah. Unit Usaha Layanan Syariah Tukmudal Sumber adalah pegadaian syariah, berdiri pada tahun 2012.

Keunggulan pegadaian syariah, meliputi: layanan rahn ada di outlet pegadaian syariah seluruh indonesia; prosedur pengajuannya sangat mudah; proses peminjaman sangat cepat hanya 15 menit; pinjaman (marhun bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih; jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang berkali-kali dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman; pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman; proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening; nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening; barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

Model bisnis gadai syariah yang mudah dan cepat di pegadaian syariah adalah sebagai berikut: nasabah datang membawa (marhun) agunan; marhun ditaksir oleh penaksir dari pegadaian syariah; marhun bih diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer. Adapun manfaat pegadaian antara lain:

1. Bagi Nasabah: Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian: Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh

jasa tertentu. Dan Pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur relatif sederhana.

Berakhirnya akad rahn terjadi apabila: diserahkannya marhun kepada rahin, karena marhun merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya hutang maka apabila marhun diserahkan kepada pemilikinya berarti tidak ada lagi jaminan; rahin melunasi semua hutangnya; rahin dipaksa harus menjual marhun atas perintah hakim atau hakim terpaksa menjualnya jika rahin menolak; terbebasnya utang dengan cara apapun misalnya dengan cara akan pemindahan utang kepada orang lain atau hawalah; murtahin membatalkan akad, sekalipun tanpa izin rahin. Karena hal tersebut merupakan hak prerogatifnya; meninggalnya atau pailitnya rahin sebelum marhun dikuasai oleh murtahin, atau rahin ditagih dengan utang oleh pihak lain; rusaknya marhun, karena marhun merupakan amanat di tangan murtahin, kecuali karena disengaja atau karena ketidak hati-hatiannya yang menyebabkan rusaknya marhun; rahin menjual, menghibahkan atau mensadahkan marhun kepada orang lain atas seizin murtahin.

Cara Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah Terutama Pegadaian Syariah

Implementasi literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah diantaranya dengan upaya menumbuhkan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Selain itu juga, pihak marketing pegadaian syariah melaksanakan promosi secara bertahap dilakukan di berbagai pasar atau tempat umum lainnya seperti pemasangan spanduk dan banner, menyebarkan brosur saat promosi secara langsung di tempat umum agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui informasi terkait Pegadaian syariah yang dapat membantu pembiayaan usahanya misalnya. Pegadaian Syariah juga harus melaksanakan program untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat dengan mengadakan seminar dan promosi melalui media sosial. Selain melaksanakan program peningkatan literasi keuangan cara mandiri, pihak Pegadaian Syariah harus juga bekerja sama dengan instansi seperti PDAM, PLN, GOJEK, departemen agama, pihak asuransi, pemerintah daerah dan pihak perbankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat.

Ruang lingkup masyarakat yang menjadi target untuk diberikan edukasi terkait literasi keuangan oleh karyawan pegadaian syariah adalah masyarakat umum, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mahasiswa dan pelajar, Ibu PKK, kelompok tani, dan kelompok pengrajin. Sedangkan materi yang disampaikan saat melaksanakan program peningkatan literasi keuangan pada masyarakat meliputi pengertian gadai dan berbagai produk layanan di pegadaian syariah, manfaat dari setiap produk, tips pemilihan produk, mekanisme penggunaan produk, risiko yang harus ditanggung nasabah jika menggunakan produk tersebut, kemudahan yang meliputi keunggulan produk, keamanan berupa jaminan menggunakan produk layanan yang ada, dan disampaikan juga terkait simulasi gadai syariah. Selain itu, cara meningkatkan minat masyarakat pada Pegadaian Syariah adalah :

1. Pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat, jika semakin mudah dijangkaunya lokasi oleh masyarakat umum atau semakin strategis, maka akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menggunakan suatu produk atau jasa.
2. Pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat, jika semakin bagus pelayanan di Pegadaian Syariah maka akan semakin meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa gadai tersebut.
3. Pengaruh promosi terhadap minat masyarakat, semakin tinggi tingkat promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah maka akan semakin tinggi minat masyarakat dalam menggunakan jasa gadai di pegadaian Syariah.
4. Pengaruh aspek Syariah terhadap minat masyarakat, jika semakin tinggi tingkat kepatuhan Pegadaian Syariah terhadap syariat agama Islam maka akan semakin meningkat pula minat nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian.
5. Pengaruh biaya transaksi terhadap minat masyarakat, jika biaya yang ada dalam proses transaksi itu semakin kecil maka akan meningkatkan minat nasabah karena mayoritas masyarakat dalam

menggunakan suatu produk atau jasa tentunya berusaha untuk meminimalkan segala macam biaya yang ada.

KESIMPULAN

Konsep gadai disebut dengan istilah rahn yang artinya menetapkan sesuatu. Secara bahasa pengertian rahn adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Selain itu juga rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, fungsi barang jaminan tersebut adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas hutang yang dipinjamkannya. Landasan yuridis tentang akad rahn adalah Al-quran surat al-baqarah ayat 283. Rukun dari Rahn adalah rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighthat. Implementasi akad rahn pada Pegadaian syariah dalam perspektif ekonomi Islam secara umum adalah pertama, nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah, jam yang ini berupa barang bergerak. Kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan bank syariah. Ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Keempat, rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati.

Cara meningkatkan minat masyarakat pada lembaga keuangan syariah terutama Pegadaian syariah adalah dengan cara menumbuhkan literasi keuangan syariah pada masyarakat. Selain itu juga pihak marketing Pegadaian Syariah melaksanakan promosi bertahap dilakukan di berbagai pasar atau tempat umum lainnya seperti pemasangan spanduk dan banner, menyebarkan brosur saat promosi. Pegadaian Syariah juga harus melakukan program untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan mengadakan seminar atau promosi melalui media sosial dan pihak Pegadaian Syariah harus bekerja sama dengan instansi seperti PDAM, PLN, GOJEK, departemen agama, pihak asuransi, pemerintah daerah dan pihak perbankan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Ada beberapa pengaruh yang mesti diperhatikan untuk meningkatkan minat masyarakat pada Pegadaian syariah adalah pengaruh lokasi terhadap minat masyarakat, pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat, pengaruh promosi terhadap masyarakat, pengaruh aspek Syariah terhadap minat masyarakat dan pengaruh biaya transaksi terhadap minat masyarakat. Pengaruh tersebut harus diperhatikan oleh pihak Pegadaian Syariah agar minat masyarakat akan semakin tinggi dan banyak dari masyarakat melakukan transaksi di Pegadaian Syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas artikel ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas artikel ini dengan baik. Tim penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan, nikmat, sehat-nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas artikel sebagai tugas dari mata kuliah Fiqih uqud tabbaru. Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Fakultas Syariah UNISBA. Terima kasih yang sedalam-dalamnya tim penulis sampaikan kepada sang pembimbing dan teman-teman yang telah memberikan saran, restu, doa dan dukungan yang sangat berharga, serta kepada pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan tugas artikel ini. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tugas artikel ini jauh dari kata sempurna. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusyuja (2020). <https://www.abusyuja.com/2020/09/pengertian-akad-rahn-rukun-syarat-dan-dasar-hukumnya.html>
- Adam, Panji. 2017. *FIKIH MUAMALAH AMALIYAH, konsep, regulasi dan implementasi*. PT refika Aditama. Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 49-58.
- Mukhlis, Wulandari, R. *Pengaruh produk jasa gadai (rahn) dengan akad qardh dan ijarah terhadap kepeminatan masyarakat untuk berbank di Bank Syariah mandiri.*
- Mulazid, A. S. (2012). Kedudukan sistem pegadaian syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kementerian Agama RI.
- Ningrum, A. S., & Wibowo, S. A. (2019). Determinan Minat Masyarakat dalam Bertransaksi di Pegadaian Syariah. *Seminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2019.*
- QM Financial (2020). <https://qmfinancial.com/2022/01/literasi-keuangan-syariah/>
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*. *Law and Justice*, 2(2), 135-146.
- Surepno. 2018. *Studi implementasi akad Rahn (Gadai syariah) pada lembaga keuangan syariah.*
- Tulasmu, T., & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239-245.
- WIJAYA, B. A. *RAHN ATAU GADAI.*
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. *Jurnal An-Nisbah*, (2), 192.